

### YAYASAN PAKUAN SILIWANGI Universitas Pakuan

#### FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Unggul, Mandiri & Berkarakter Dalam Bidang MIPA

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PAKUAN No.: 270/KEP/D/FMIPA-UP/V/2025

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PADA PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PAKUAN

## DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PAKUAN,

Menimbang

- a. bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir Program Strata Satu (S1) harus melaksanakan Tugas Akhir sebagaimana tercantum di dalam kurikulum setiap Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Pakuan.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Tugas Akhir diperlukan pengawasan dari pembimbing.
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b di atas perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah No.: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2024.
- 4. Surat Keputusan Rektor Nomor: 35/KEP/REK/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan Masa Bakti 2015-2020 serta Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Masa Bakti 2020-2025 di lingkungan Universitas Pakuan.
- 5. Ketentuan Akademik yang tercantum dalam Buku Panduan Studi Fakultas MIPA, Universitas Pakuan Tahun 2024.

Memperhatikan

: Usulan dari Ketua Program Studi Ilmu Komputer FMIPA UNPAK.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Mengangkat pembimbing yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Pembimbing Utama : Dr. Hermawan Taher

2. Pembimbing Pendamping: Boldson H.S., S.Kom., MMSI.

Untuk membimbing dalam rangka melaksanakan tugas akhir bagi mahasiswa:

Nama : Putri Rezekika Br Ginting

NPM : 065121117 Program Studi : Ilmu Komputer

Judul Skripsi : Penerapan Algoritma K-Means Pada Klasterisasi Pengeluaran

Keuangan PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bogor

Kedua

: Kepada para pembimbing diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya.

Ketiga

: Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya SK ini, mahasiswa wajib melaksanakan Seminar Rencana Penelitian yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komputer dengan dihadiri oleh Pembimbing dan Penguji.

Keempat

: Dana untuk honorarium pembimbing dibebankan kepada mahasiswa yang ketentuannya diatur oleh Fakultas MIPA.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan mahasiswa tersebut Lulus Sidang/Ujian Skripsi, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor <u>Pada tanggal</u> : 02 Mei 2025

Dekan,

Asep Denih, S,Kom., M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Program Studi Ilmu Komputer;

- 2. Yth. Dr. Hermawan Taher;
- 3. Yth. Boldson H.S., S.Kom., MMSI.;
- 4. Arsip.